

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT FAST RETAILING INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN DAN PROMOSI USAHA
TENAGA KERJA MANDIRI MELALUI PROGRAM UNIQLO
NEIGHBORHOOD
COLLABORATION**

**NOMOR: 3/1220/PR.05/III/2025
NOMOR: 001/FRID/GOVREL/I/2025**

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. RYOHEI SATO, selaku Presiden Direktur PT Fast Retailing Indonesia, yang diangkat berdasarkan hukum Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT Fast Retailing Indonesia, yang berkedudukan di South Quarter Tower C, Lantai 17, Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12430, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang ritel pakaian dan aksesoris pakaian dengan merk UNIQLO di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang peningkatan kapasitas kewirausahaan dan promosi usaha Tenaga Kerja Mandiri melalui program UNIQLO *Neighborhood Collaboration*, untuk selanjutnya disebut “Kesepahaman Bersama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian Tenaga Kerja Mandiri dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tenaga Kerja Mandiri dimaksud merupakan binaan dan penerima bantuan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas kewirausahaan dan promosi bagi penerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri melalui program UNIQLO *Neighborhood Collaboration*.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri dan meningkatkan promosi dan akses pasar produk Tenaga Kerja Mandiri di dalam negeri.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas kewirausahaan dalam meningkatkan kualitas usaha; dan
- b. promosi produk Tenaga Kerja Mandiri (khusus sektor kerajinan) melalui program UNIQLO *Neighborhood Collaboration*.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan daftar peserta peningkatan kapasitas kewirausahaan;
 - b. menyediakan tempat pelaksanaan peningkatan kapasitas kewirausahaan;
 - c. menyiapkan rekomendasi calon Tenaga Kerja Mandiri sektor kerajinan untuk berpartisipasi dalam program UNIQLO *Neighborhood Collaboration*;
 - d. menyiapkan daftar Tenaga Kerja Mandiri sektor kerajinan terpilih beserta produknya untuk dikurasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan

- e. memberikan apresiasi terhadap pemberdayaan dan pendampingan TKM yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui layanan percepatan pengurusan perizinan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan instruktur/tenaga profesional untuk peningkatan kapasitas kewirausahaan kepada Tenaga Kerja Mandiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. menyiapkan modul peningkatan kapasitas kewirausahaan sebagaimana terdapat dalam poin a;
 - c. menyelenggarakan kurasi terhadap produk-produk Tenaga Kerja Mandiri sektor kerajinan yang direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - d. mempromosikan produk-produk Tenaga Kerja Mandiri sektor kerajinan terpilih melalui instalasi (*showcase*) oleh **PIHAK KEDUA** dan jika ada dapat dilakukan melalui *press release* oleh **PIHAK KEDUA** pada saat **PIHAK KEDUA** melakukan pembukaan Toko baru.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dalam keputusan yang terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA**

PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama.

- (5) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

PASAL 7

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

ADENDUM

Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum Kesepahaman Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (keadaan kahar/*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 12

ANTI SUAP DAN KORUPSI

- (1) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui, atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial.
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 13

ANTI PENCUCIAN UANG

- (1) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepahaman Bersama.
- (2) Setiap **PIHAK** setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh **PIHAK** lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 14

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 15

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. **PIHAK KESATU:**

Penghubung	:	Kasubag Tata Usaha Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi
Alamat	:	Jln. Guntur Raya No. 1, Bekasi Selatan, Jawa Barat 17144
Pos-El	:	Bpkkbekasi@gmail.com

II. **PIHAK KEDUA:**

Penghubung : Christopher Mogot, Government Relation
Alamat : South Quarter Tower C, 17th Floor, Jl. R.A. Kartini
Kav. 8 Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta 12430
Pos-El : frid-government_relations@uniqlo.co.id

PASAL 16

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

